



## **PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

---

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan sebagai salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, maka urusan pemerintahan perlu dirumuskan dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah ;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan pengkajian secara rinci ;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c Konsideran ini, maka perlu ditetapkan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

Dan

**WALIKOTA PROBOLINGGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. **Daerah**, adalah Kota Probolinggo;
2. **Pemerintah Daerah**, adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo ;
3. **Pemerintahan Daerah**, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Probolinggo;
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut **DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo;
6. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama DPRD Kota Probolinggo;
7. **Urusan Pemerintahan** adalah fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1. pendidikan ;
2. kesehatan ;
3. pekerjaan umum ;
4. perumahan ;
5. penataan ruang ;
6. perencanaan pembangunan ;

7. perhubungan ;
8. lingkungan hidup ;
9. pertanahan ;
10. kependudukan dan catatan sipil ;
11. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
12. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
13. sosial ;
14. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian ;
15. koperasi dan industri kecil dan menengah ;
16. penanaman modal ;
17. kebudayaan dan pariwisata ;
18. kepemudaan dan olah raga ;
19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
21. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
22. statistik ;
23. kearsipan ;
24. perpustakaan ;
25. komunikasi dan informatika ;
26. pertanian dan ketahanan pangan ;
27. kehutanan ;
28. energi dan sumber daya mineral ;
29. kelautan dan perikanan ;
30. perdagangan; dan
31. perindustrian.

#### Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari bidang dan sub bidang;
- (2) Rincian bidang dan sub bidang urusan Pemerintahan di Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian urusan pemerintahan pada masing – masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

## Pasal 6

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. pendidikan ;
  - b. kesehatan ;
  - c. pekerjaan umum ;
  - d. perumahan ;
  - e. penataan ruang ;
  - f. perencanaan pembangunan ;
  - g. perhubungan ;
  - h. lingkungan hidup ;
  - i. pertanahan ;
  - j. kependudukan dan catatan sipil ;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - m. sosial ;
  - n. ketenagakerjaan ;
  - o. koperasi dan industri kecil dan menengah ;
  - p. penanaman modal ;
  - q. kebudayaan ;
  - r. kepemudaan dan olahraga ;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
  - v. statistik ;
  - w. kearsipan ;
  - x. perpustakaan ;
  - y. komunikasi dan informatika ; dan
  - z. Ketahanan pangan.

## Pasal 7

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan ;
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:

- a. kelautan dan perikanan ;
- b. pertanian ;
- c. kehutanan ;
- d. energi dan sumber daya mineral ;
- e. pariwisata ;
- f. industri ;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berpedoman pada Standart Pelayanan Minimal, norma standart prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus berpedoman pada norma standart prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 9

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penyusunan dan penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;
- b. penyusunan/penyempurnaan unit organisasi yang rasional sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan karakteristik dan potensi daerah ;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi dan persyaratan administratifnya ;
- d. perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam APBD; dan penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

#### Pasal 10

Selain urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **BAB III**

### **HUBUNGAN WEWENANG**

#### Pasal 11

- (1) Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menimbulkan dampak bagi daerah lain

dikelola bersama oleh daerah terkait;

- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 12**

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri;
- b. menugaskan dan / atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kecamatan dan kelurahan berdasarkan tugas pembantuan ; dan
- c. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

##### **Pasal 13**

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, maka pemberlakuannya di daerah ditetapkan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdapat urusan pemerintahan yang tidak dan / atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 April 2008  
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 April 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Ttd

**Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUNARMI, SH, MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 510 087 583



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO**

**I. PENJELASAN UMUM**

bahwa dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya meletakkan semua urusan Pemerintah pada daerah Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat berdasarkan potensi dan keragaman daerah, maka perlu pengaturan secara jelas mengenai kewenangan Kota Probolinggo sebagai Daerah Otonom.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Sebelum ditetapkan Standart Pelayanan Minimal, norma, standar prosedur dan kriteria pada masing-masing bidang oleh Pemerintah, penyelenggaraan urusan pemerintahan mengacu pada pengaturan yang telah ada.

Pasal 9 :

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Urusan pemerintahan dipergunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

ooo0000ooo

**DAFTAR RINCIAN BIDANG DAN SUB BIDANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

---

---

**I BIDANG PENDIDIKAN**

- A. Sub Bidang Kebijakan
- B. Sub Bidang Pembiayaan
- C. Sub Bidang Kurikulum
- D. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana
- E. Sub Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- F. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

**II BIDANG KESEHATAN**

- A Sub Bidang Upaya Kesehatan
- B Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan
- C Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
- D Sub Bidang Obat Dan Perbekalan Kesehatan
- E Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- F. Sub Bidang Manajemen Kesehatan

**III BIDANG PEKERJAAN UMUM**

- A Sub Bidang Sumber Daya Air
- B Sub Bidang Bina Marga
- C Sub Bidang Perkotaan Dan Perdesaan
- D Sub Bidang Air Minum
- G Sub Bidang Drainase
- H Sub Bidang Permukiman
- I Sub Bidang Bangunan Gedung Dan Lingkungan
- J Sub Bidang Jasa Konstruksi

**IV BIDANG PERUMAHAN**

- A Sub Bidang Pembiayaan
- B Sub Bidang Pembinaan Perumahan Formal
- C Sub Bidang Pembinaan Perumahan Swadaya
- D Sub Bidang Pengembangan Kawasan
- E Sub Bidang Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang - Undangan Dan Pertanahan Untuk Perumahan
- F. Sub Bidang Pembinaan Teknologi dan Industri
- G Sub Bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran serta Masyarakat dan Sosial Budaya

**V BIDANG PENATAAN RUANG**

- A Sub Bidang Pengaturan
- B Sub Bidang Pembinaan
- C Sub Bidang Pembangunan
- D Sub Bidang Pengawasan

**VI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

- A Sub Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah

**VII BIDANG PERHUBUNGAN**

- A Sub Bidang Perhubungan Darat
- B Sub Bidang Perhubungan Laut

**VIII BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

- A Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
- B Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
- C Sub Bidang Air Limbah
- D Sub Bidang Persampahan

**IX BIDANG PERTANAHAN**

- A Sub Bidang Izin Lokasi
- B Sub Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- C Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- D Sub Bidang Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- E Sub Bidang Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- F Sub Bidang Penetapan Tanah Ulayat
- G Sub Bidang Pemanfaatan Dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
- H Sub Bidang Izin Membuka Tanah
- I Sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota

**X BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

- A Sub Bidang Pendaftaran Penduduk
- B Sub Bidang Pencatatan Sipil
- C Sub Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- D Sub Bidang Perkembangan Kependudukan
- E Sub Bidang Perencanaan Kependudukan

**XI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- A. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)
- B. Sub Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
- C. Sub Bidang Perlindungan Anak
- D. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Dan Dunia Usaha
- E. Sub Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak

**XII BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

- A. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Dan Kesehatan Reproduksi
- B. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
- C. Sub Bidang Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga
- D. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

- E. Sub Bidang Advokasi Dan Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE)
- F. Sub Bidang Informasi Dan Data Mikro Kependudukan Dan Keluarga
- G. Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan
- H. Sub Bidang Pembinaan

**XIII BIDANG SOSIAL**

- A. Sub Bidang Kebijakan Bidang Sosial
- B. Sub Bidang Perencanaan Bidang Sosial
- C. Sub Bidang Kerjasama Bidang Sosial
- D. Sub Bidang Pembinaan Bidang Sosial
- E. Sub Bidang Identifikasi Dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- F. Sub Bidang Pengembangan Dan Pendayagunaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- G. Sub Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial
- H. Sub Bidang Pengawasan Bidang Sosial
- I. Sub Bidang Pelaporan Pelaksanaan Program Di Bidang Sosial
- J. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Sosial
- K. Sub Bidang Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial
- L. Sub Bidang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
- M. Sub Bidang Penganugerahan Tanda Kehormatan
- N. Sub Bidang Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan Dan Kesetiakawanan Sosial
- O. Sub Bidang Penanggulangan Korban Bencana
- P. Sub Bidang Pengumpulan Uang Atau Barang (Sumbangan Sosial)
- Q. Sub Bidang Undian
- R. Sub Bidang Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, Yang Berasal Dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu
- S. Sub Bidang Pengasuhan Dan Pengangkatan Anak

**XIV BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

- A Sub Bidang Ketenagakerjaan
- B Sub Bidang Ketransmigrasian

**XV BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

- A Sub Bidang Kelembagaan Koperasi
- B Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi
- C Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)
- D Sub Bidang Pengawasan, Monitoring, Dan Evaluasi

**XVI BIDANG PENANAMAN MODAL**

- A Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal
- B Sub Bidang Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

**XVII BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

- A Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan
- B Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
- C Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata
- D Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata
- E Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata

**XVIII BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- A Sub Bidang Kepemudaan
- B Sub Bidang Olahraga

**XIX BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

- A Sub Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
- B Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
- C Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan
- D Sub Bidang Politik Dalam Negeri
- E Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

**XX BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN**

- A Sub Bidang Otonomi Daerah
- B Sub Bidang Pemerintahan Umum
- C Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah
- D Sub Bidang Perangkat Daerah
- E Sub Bidang Kepegawaian
- F Sub Bidang Persandian

**XXI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

- A Sub Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
- B Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- C Sub Bidang Pemberdayaan Adat Dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- D Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- E Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

**XXII BIDANG STATISTIK**

- A Sub Bidang Statistik Umum
- B Sub Bidang Statistik Dasar
- C Sub Bidang Statistik Sektoral
- D Sub Bidang Statistik Khusus

**XXIII BIDANG KEARSIPAN**

- A Sub Bidang Kearsipan

**XXIV BIDANG PERPUSTAKAAN**

- A Sub Bidang Perpustakaan

**XXV BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

- A Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi
- B Sub Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi

**XXVI BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- A Sub Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura
- B Sub Bidang Perkebunan
- C Sub Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- D Sub Bidang Ketahanan Pangan
- E Sub Bidang Penunjang

**XXVII****BIDANG KEHUTANAN**

- A. Sub Bidang Inventarisasi Hutan
- B. Sub Bidang Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam Dan Taman Buru
- C. Sub Bidang Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam Dan Taman Buru
- D. Sub Bidang Penataan Batas Dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam Dan Taman Buru
- E. Sub Bidang Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru
- F. Sub Bidang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
- G. Sub Bidang Penatagunaan Kawasan Hutan
- H. Sub Bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
- I. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
- J. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP
- K. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP
- L. Sub Bidang Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
- M. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
- N. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
- O. Sub Bidang Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
- P. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
- Q. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL
- R. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL
- S. Sub Bidang Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- T. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- U. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- V. Sub Bidang Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
- W. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi ( KPHK )
- X. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK
- Y. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek ( Tahunan ) Unit KPHK
- Z. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Panjang ( Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam Dan Taman Buru
- AA. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam Dan Taman Buru
- BB. Sub Bidang Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam Dan Taman Buru
- CC. Sub Bidang Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam Dan Taman Buru
- DD. Sub Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya
- EE. Sub Bidang Rencana Kehutanan
- FF. Sub Bidang Sistem Informasi Kehutanan ( Numerik Dan Spasial )
- GG. Sub Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi

HH	Sub Bidang Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi	
II	Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan Dan Jasa Lingkungan Pada	Hutan Produksi
JJ	Sub Bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan	
KK	Sub Bidang Penatausahaan Hasil Hutan	
LL	Sub Bidang Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Lindung	
MM	Sub Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan	
NN	Sub Bidang Perencanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	
OO	Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	
PP	Sub Bidang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove	
QQ	Sub Bidang Reklamasi Hutan Pada Areal Yang Dibeberatkan Izin Penggunaan Kawasan Hutan	
RR	Sub Bidang Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam	
SS	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Se-Tempat Di Dalam Dan	Di Sekitar Hutan
TT	Sub Bidang Pengembangan Hutan Hak Dan Aneka Usaha Kehutanan	
UU	Sub Bidang Hutan Kota	
VV	Sub Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	
WW	Sub Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam Pada Kawasan Pelestarian Alam, Dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru Dan Kebun Buru	
XX	Sub Bidang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru	
YY	Sub Bidang Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa Liar	
ZZ	Sub Bidang Pemanfaatan Tumbuhan Dan Satwa Liar	
AAA	Sub Bidang Lembaga Konservasi	
BBB	Sub Bidang Perlindungan Hutan	
CCC	Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan	
DDD	Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) Kehutanan	
EEE	Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan	
FFF	Sub Bidang Pembinaan Dan Pengendalian Bidang Kehutanan	
GGG	Sub Bidang Pengawasan Bidang Kehutanan	

## **XXVIII BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- A. Sub Bidang Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, Dan Air Tanah
- B. Sub Bidang Geologi
- C. Sub Bidang Ketenagalistrikan
- D. Sub Bidang Minyak Dan Gas Bumi
- E. Sub Bidang Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

## **XIX BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

- A. Sub Bidang Kelautan
- B. Sub Bidang Umum
- C. Sub Bidang Perikanan Tangkap
- D. Sub Bidang Perikanan Budidaya
- E. Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian
- F. Sub Bidang Pengolahan Dan Pemasaran
- G. Sub Bidang Penyuluhan Dan Pendidikan



**XXX****BIDANG PERDAGANGAN**

- A. Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- B. Sub Bidang Metrologi Legal
- C. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri
- D. Sub Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional
- E. Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional
- F. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang

**XXXI****BIDANG PERINDUSTRIAN**

- A. Sub Bidang Perizinan
- B. Sub Bidang Usaha Industri
- C. Sub Bidang Fasilitas Usaha Industri
- D. Sub Bidang Perlindungan Usaha Industri
- E. Sub Bidang Perencanaan Dan Program
- F. Sub Bidang Pemasaran
- G. Sub Bidang Teknologi
- H. Sub Bidang Standarisasi
- I. Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
- J. Sub Bidang Permodalan
- K. Sub Bidang Lingkungan Hidup
- L. Sub Bidang Kerjasama Industri
- M. Sub Bidang Kelembagaan
- N. Sub Bidang Sarana Dan Prasarana
- O. Sub Bidang Informasi Industri
- P. Sub Bidang Pengawasan Industri
- Q. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd**

**H.M. BUCHORI**